

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA MALANG TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH**

(Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik



DISUSUN OLEH:

ASWIWIN FRINENSA RAMBU MOHA

NIM.2019210044

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG**

2023

RINGKASAN

Sebagai langkah awal untuk memenuhi setiap komitmen yang telah dicanangkan Pemerintah Daerah Malang, Tempat Pemindahan Terakhir (TPA) Supit Urang atau sering disebut Upt tentu membutuhkan bantuan tenaga profesional masyarakat. Memahami bagaimana Pemda Malang melaksanakan rencana pemecatan para eksekutif di TPA Supit Urang, Kota Mulyorejo, Kawasan Sukun, Kota Malang, menjadi tujuan penyelidikan ini. Evaluasi semacam ini memanfaatkan subjektifitas yang berbeda-beda. Informasi yang dikumpulkan dari sumber tambahan dan sumber yang diperlukan. Persepsi, dokumentasi, dan pengumpulan digunakan oleh pencari data. Jaminan evaluasi kesaksian yang bijaksana. Penelitian ini menggunakan beberapa prosedur penilaian informasi, termasuk penentuan informasi, tampilan informasi, dan penarikan akhir. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Malang telah melaksanakan program kepala sampah, dibuktikan dengan data mengenai jenis sistem yang diterapkan, khususnya konversi air limbah menjadi kompos dan perolehan mesin dalam jumlah besar. Limbah papan kenaikan Upt. Rencananya adalah melemparkan para pemimpin dan melakukan pembelian peralatan dalam jumlah besar. Contoh kondisi represif adalah kurangnya SDM, kesadaran masyarakat, kegigihan dalam pelaksanaan hibah, dan hambatan rencana anggaran.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Orang yang sering mengolah sampah berisiko mengalami masalah pencernaan jangka panjang karena sampah tersebut mengandung berbagai senyawa berbahaya, seperti logam berat, pengusir serangga, dan banyak lagi. Oleh karena itu, kehati-hatian saat menangani sampah dalam jumlah besar sangatlah penting, terutama bagi pengangkut sampah yang melakukan kontak dekat dengan sampah; mereka juga harus memakai alat pelindung diri (APD) (Burhanudin, 2008). Sebagai semacam pedoman tidak resmi, pakar publik mempunyai tanggung jawab untuk menyalakan para pemimpin, terutama ketika merancang skema untuk menyalakan dewan.

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, permasalahan sampah kini menjadi perhatian besar dan tantangan bagi pemerintah. Selain itu, jika laju timbulan sampah di suatu wilayah terus meningkat secara signifikan, hal ini juga terkait dengan pertumbuhan ekonomi wilayah atau negara tersebut. Ketika membandingkan negara-negara maju dengan negara-negara non-industri, negara dengan tingkat perkembangan finansial yang lebih tinggi juga akan menghasilkan lebih banyak sampah. Namun, pertanyaan terpenting mengenai meningkatnya era sampah adalah apakah negara tersebut siap mengelolanya.

Jumlah pasokan karet di Indonesia secara umum akan terus meningkat, dan jumlah ini juga akan menurun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Selain itu, inisiatif pengelolaan sampah yang ada saat ini tidak mampu mengimbangi peningkatan volume sampah.

Kota metropolitan terbesar kedua di wilayah ini setelah Surabaya adalah Malang, rumah bagi penghasil sampah terbesar di Jawa Timur. TPA Supit Urang Kota Malang

memiliki medan yang luar biasa, namun jumlah sampah yang diterimanya terus bertambah. Kota Malang yang mempunyai luas wilayah 110,06 km² terbagi menjadi lima sub wilayah: Lowokwaru, Blimbing, Sukun, Kedungkandang, dan Klojen. Tidak dapat disangkal, sampah berpotensi mengganggu kerapian dan esensi Kota Metropolitan Malang sebagai kota metropolitan besar. Sampah domestik, seperti sampah keluarga, menyumbang sebagian besar sampah yang dihasilkan saat ini. Sampah yang berasal dari luar negeri antara lain sampah industri komersial, fasilitas kesehatan, tempat kerja modern, sampah jalan raya, sampah taman, dan usaha retail.

Sampah merupakan hasil kemajuan dengan beberapa permasalahan, seperti keterbatasan ruang TPA dan produksinya yang terus menerus. Otoritas publik sangat prihatin dengan hal ini. Pemerintah Daerah Malang berupaya berkolaborasi dengan Dinas Pertamanan dan Dinas Kebersihan guna meningkatkan profitabilitas dan kompetensi petugas kebersihan guna mengatasi tantangan tersebut. Upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan sampah belum berjalan maksimal.

Salah satu permasalahan yang sangat dikaji dalam pengelolaan sampah perkotaan yang sering dilakukan di wilayah metropolitan Indonesia seperti Kota Malang adalah persoalan eksekutif yang kini hanya sebatas pada struktur 3P yaitu pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan.

Sampah dikumpulkan di sumbernya kemudian diangkut ke Tempat Pembuangan Singkat (TPS) masing-masing subarea sebelum di migrasi dan dibuang di TPA. Pentingnya inisiatif pengurangan sampah terletak pada kemampuannya untuk meningkatkan kesadaran akan sampah di setiap lapisan masyarakat, termasuk komunitas korporasi, otoritas pemerintah, dan wilayah lokal yang lebih luas. Pelatihan yang dikenal dengan nama Reduce, Endless Reuse (3R) dapat diterapkan pada kegiatan tersebut dengan menggunakan kembali sampah dan menggunakannya kembali melalui upaya

yang cerdas, praktis, dan disesuaikan dengan kebutuhan. Jawa Pos Radar Malang menyebut TPA Kota Malang tak mau menyia-nyiakan pengelolaannya.

TPA ini mampu menampung sekitar 900 ribu ton sampah saja. Namun karena tidak terjangkaunya alat berat, berarti kawasan tersebut akan cepat terisi, apalagi jumlah sampah yang disuplai hingga saat ini berjumlah 247.398 ton. Berdasarkan data beberapa bulan terakhir, 500 hingga 600 ton sampah dibuang ke tempat pembuangan sampah setiap bulannya. Jika hal ini dibiarkan, maka umur sampah akan semakin bertambah, yang berarti batas TPA akan tercapai dalam lima hingga sepuluh tahun. Hal ini disebabkan oleh kurangnya peralatan berukuran besar (compacter). (Wearemania.net, 2022). (Jawa Pos Radar Malang, Juni 2022).

Berdasarkan pemberitaan terkini, Pemerintah Daerah Malang telah melakukan pengaturan yang sangat baik dalam pembuangan limbah eksekutif. Namun, meningkatnya tumpukan sampah dan kurangnya alat berat seperti alat pemadat menimbulkan masalah; proses pengurangan sampah yang belum sempurna, akibatnya pengelolaan sampah juga tidak sempurna. Hal ini kini menjadi perhatian Pemerintah Daerah Malang terkait dengan dukungan pemerintah daerah.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Malang tentang pengelolaan sampah?
2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Malang?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Malang tentang pengelolaan sampah

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Malang

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

- a. Dapat menambah ilmu pengetahuan sebagai hasil dari pengamatan langsung serta dapat memahami penerapan disiplin ilmu yang diperoleh.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengetahui Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Malang Tentang Pengelolaan Sampah

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam implementasi kebijakan pemerintah Kota Malang tentang pengelolaan sampah.
- b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi pemerintah dalam Implementasi kebijakan pemerintah Kota Malang tentang pengelolaan sampah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Cv. Alfabeta
- Amri, Marzali. 2012. *Antropologi Dan Kebijakan Publik*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Ardiyani, Rachmat. 2013. *Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Dibandung Sampah Kecamatan Sukun*. Jurnal *umanity*.
- Arief, S: 2015. *Pengelolaan Sampah Malang Raya Menuju Pengelolaan Smpa Terpadu Yang Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Jurnal *umanity*.
- Dunn, W.N.1995. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University
- Dye, Thomas R. 1992. *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice
- Lestari, A, P. Said, M,S,A: *Program Inovasi Pengelolaan Sampah Di Kota Malang*. Universitas Brawijaya. Malang
- Moleong, 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Sahya, Anggara. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung. Pustaka Setia.
- Setyawan, Dody. 2017. *Pengantar Kebijakan Publik*. Malang. Intelegensia Media.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung. IKAPI.
- Sutopo dan Sugiyanto. 2001. *Analisis Kebijakan Publik*. Lembaga Administrasi Negara
- Wayuni, A. Abillah, R.A.Nutph, A, I, I: *Strategi Lingkungan hidup Kota Malang*.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Teori Dan proses*. Yogyakarta. Med press.

INTERNET

- Sakti, luxy pujo.2022. "TPA Kota Malang Belum Optimal Dalam Pengelolaan Sampah"
wearemania.net/ngalam/tpa-kota-malang-belum-optimal-dalam-pengelolaan-sampah/ diakses pada 23 November 2022.

<https://malangkota.go.id/2022/01/25/pengurangan-sampah-di-kota-malang-2021>

UNDANG-UNDANG

- Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 *Tentang Pengelolaan Sampah*.
- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 *Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Malang*